



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bangka Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.253.768.958.186,96 (*satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam dan sembilan puluh enam per seratus rupiah*) berkurang sebesar Rp.183.761.173.289,78 (*seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan dan tujuh puluh delapan per seratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.070.007.784.897,18 (*satu triliun tujuh puluh miliar tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh dan delapan belas per seratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Daerah

Semula	Rp. 1.008.911.173.000,00
Bertambah	<u>Rp. 47.304.164.395,27</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.056.215.337.395,27

### 2. Belanja Daerah

Semula	Rp.1.253.768.958.186,96
Berkurang	<u>(Rp. 183.761.173.289,78)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp.1.070.007.784.897,18

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp. 267.857.785.186,96
Berkurang	<u>(Rp. 254.065.337.685,05)</u>

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 13.792.447.501,91

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp. 23.000.000.000,00
Berkurang	<u>(Rp. 23.000.000.000,00)</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.0,00

Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 13.792.447.501,91
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 110.738.970.100,00
Bertambah	<u>Rp. 25.233.983.413,18</u>
Jumlah Pendapatan asli setelah Perubahan	Rp. 135.972.953.513,18

b. Pendapatan Transfer

Semula	Rp. 898.172.202.900,00
Bertambah	<u>Rp. 22.070.180.982,09</u>
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 920.242.383.882,09

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang terdiri atas:

a. Pajak daerah

Semula	Rp. 50.619.970.100,00
Bertambah	<u>Rp. 17.322.345.169,16</u>
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 67.942.315.269,16

b. Retribusi daerah

Semula	Rp. 47.119.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 1.409.767.400,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp. 48.528.767.400,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Semula	Rp. 10.000.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Semula	Rp. 3.000.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 6.501.870.844,02</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 9.501.870.844,02

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Semula	Rp. 858.752.173.000,00
Bertambah	<u>Rp. 6.738.285.639,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
setelah Perubahan	Rp. 865.490.458.639,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Semula	Rp. 39.420.029.900,00
Bertambah	<u>Rp. 15.331.895.343,09</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	
setelah Perubahan	Rp. 54.751.925.243,09

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

Semula	Rp. 886.008.547.768,96
Berkurang	<u>(Rp. 103.899.632.626,79)</u>
Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	
	Rp. 782.108.915.142,17

b. Belanja modal

Semula	Rp. 239.285.399.618,00
Berkurang	<u>(Rp. 80.950.267.243,80)</u>
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	
	Rp. 158.335.132.374,20

c. Belanja tidak terduga

Semula	Rp. 3.000.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 2.736.250.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	
	Rp. 5.736.250.000,00

d. Belanja transfer

Semula	Rp. 125.475.010.800,00
Berkurang	<u>(Rp. 1.647.523.419,19)</u>
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	
	Rp. 123.827.487.380,81

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Semula	Rp. 476.685.347.044,50
Berkurang	<u>(Rp. 40.427.334.286,25)</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 436.258.012.758,25

b. Belanja barang dan jasa

Semula	Rp. 380.157.097.599,46
Berkurang	<u>(Rp. 58.420.797.860,54)</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 321.736.299.738,92

c. Belanja hibah

Semula	Rp. 20.052.877.125,00
Berkurang	<u>(Rp. 500.529.480,00)</u>
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 19.552.347.645,00

d. Belanja bantuan sosial

Semula	Rp. 9.113.226.000,00
Berkurang	<u>(Rp. 4.550.971.000,00)</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 4.562.255.000,00

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

Semula	Rp. 22.209.360.000,00
Berkurang	<u>(Rp. 21.912.714.000,00)</u>
Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp. 296.646.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Semula	Rp. 42.627.614.265,00
Berkurang	<u>(Rp. 4.813.237.090,80)</u>
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin	
setelah Perubahan	Rp. 37.814.377.174,20

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Semula	Rp. 84.977.203.000,00
Berkurang	<u>(Rp. 15.006.526.428,00)</u>

Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung	
setelah Perubahan	Rp. 69.970.676.572,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
Semula	Rp. 84.056.481.953,00
Berkurang	<u>(Rp. 39.123.234.775,00)</u>
Jumlah Belanja modal jalan,jaringan,dan irigasi	
setelah Perubahan	Rp. 44.933.247.178,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
Semula	Rp. 4.164.740.400,00
Bertambah	<u>Rp. 1.155.445.050,00</u>
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya	
setelah Perubahan	Rp. 5.320.185.450,00
f. Belanja modal aset lainnya	
Semula	Rp. 1.250.000.000,00
Berkurang	<u>(Rp. 1.250.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya	
setelah Perubahan	Rp.0,00

- (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) pada perubahan bertambah sebesar Rp.2.736.250.000,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) atau menjadi sebesar Rp.5.736.250.000,00 (*lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| Semula                                      | Rp. 3.685.900.000,00        |
| Bertambah                                   | <u>Rp. 1.770.434.516,91</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. 5.456.334.516,91        |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Semula                          | Rp. 121.789.110.800,00        |
| Berkurang                       | <u>(Rp. 3.417.957.936,10)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan |                               |
| setelah Perubahan               | Rp. 118.371.152.863,90        |

## Pasal 7

Anggaran pemberian daerah tahun anggaran 2025, yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pemberian

Semula	Rp. 267.857.785.186,96
Berkurang	<u>(Rp.254.065.337.685,05)</u>
Jumlah Penerimaan Pemberian	
setelah Perubahan	Rp. 13.792.447.501,91

b. Pengeluaran Pemberian

Semula	Rp. 23.000.000.000,00
Berkurang	<u>(Rp. 23.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pemberian	
setelah Perubahan	Rp.0,00

## Pasal 8

(1) Anggaran penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Semula	Rp. 267.757.785.186,96
Berkurang	<u>(Rp. 254.065.337.685,05)</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	
Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 13.692.447.501,91

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Semula	Rp.100.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian	
Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp. 100.000.000,00

(2) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang urai atas penyertaan modal daerah;

Semula	Rp.23.000.000.000,00
Berkurang	<u>(Rp.23.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian	
Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.00,00

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 4. Lampiran IV    | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;       |
| 5. Lampiran V     | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI    | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;   |
| 7. Lampiran VII   | Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;  |
| 8. Lampiran VIII  | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;                                      |
| 9. Lampiran IX    | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;   |
| 10. Lampiran X    | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |
| 11. Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah;  |
| 12. Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya;   |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;   |
| 14. Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak ( <i>Multi Years</i> );   |
| 15. Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan;   |
| 16. Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah; dan   |
| 17. Lampiran XVII | Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan.                       |

#### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal 7 November 2025

BUPATI BANGKA BARAT,



Diundangkan di Mentok

pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR URUT PERDA 5.28/TAHUN 2025